



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN. Dpu

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan :

- YUSTINUS SERAN KLAU : Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Weore, 18 Oktober 1990, beralamat di RT.003. RW. 001, Dusun Mpongge, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, disebut sebagai: PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat yang diajukan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 21 November 2019 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan RAODAH pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012 di Muara Bangkal, sesuai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal tertanggal 11 April 2012 Nomor 39/12/IV/2012 ;
2. Bahwa Pemohon sebelumnya menganut agama Kristen Katolik dengan nama Pemohon YUSTINUS SERAN KLAU kemudian pemohon dengan istri pemohon yang bernama RAODAH menganut agama islam sehingga pemohon mengikuti Agama Istri pemohon yaitu Agama Islam, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 18 Juni 2019 ;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 53210311810900009 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5205071806190001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu nama Pemohon masih bernama YUSTINUS SERAN KLAU kemudian pemohon sampai dengan sekarang belum memiliki Akta Kena Lahir ;
4. Bahwa oleh karena Pemohon belum memiliki Akta tanda kenal lahir dan nama pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih tercatat nama YUSTINUS SERAN KLAU oleh karena itu pemohon ingin mengganti nama pemohon dari nama YUSTINUS SERAN KLAU menjadi M. YUNUS sebagaimana nama pemohon yang tercatat dalam Akta Nikah Pemohon ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN.Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu ingin merubah nama pemohon akan tetapi oleh Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tidak secara serta merta untuk menerbitkan Akta Kenal Lahir pemohon namun yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon akan tetapi harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon dari nama YUSTINUS SERAN KLAU, menjadi nama M. YUNUS sehingga dalam surat-surat Kependudukan pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu atas nama YUSTINUS SERAN KLAU menjadi nama M. YUNUS ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dompu mencatat pengantian nama pemohon dari nama YUSTINUS SERAN KLAU menjadi nama M. YUNUS dalam buku register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

**ATAU** : Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 5205072002/SUKRET/01/011019/001 tertanggal 01-10-2019, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 39/12/IV/20121 atas nama M. YUNUS dan RAODAH, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YUSTINUS SERAN KLAU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopya Surat Keterangan Alias/Beda Nama Nomor : 140/1363/DS.BG/XI/2019, tertanggal 11 November 2019, diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sekolah Nomor : 140/1364/DS.BG/XI/2019 tertanggal 11 November 2019, diberi tanda P- 5 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 sama dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi : yaitu :

1. **HAMID :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga (tetangga);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya dari YUSTINUS SERA KLAU menjadi nama M. YUNUS ;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan namanya karena pemohon telah menikah dan menjadi Mu'alaf, dahulu beragama Kristan dan sekarang memeluk Agama Islam mengikuti Istrinya sehingga nama pemohon semula bernama YUSTINUS SERAN KLAU menjadi nama M. YUNUS ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan saudari RAODAH di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 11 April 2012, saksi tahu hal itu karena diundang;
- Bahwa nama pada Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pemohon bernama YUSTINUS SERAN KLAU lahir di Weoe tanggal 18 Oktober 1990 dan orang tuanya bernama HERMAN KLAU SERAN ;
- Bahwa pemohon tinggal di Dompus bersama istrinya bernama RAODAH ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini demi kepentingan masa depan Pemohon;

2. **SUNARIYO :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga (tetangga);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya dari YUSTINUS SERA KLAU menjadi nama M. YUNUS ;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan namanya karena pemohon telah menikah dan menjadi Mu'alaf, dahulu beragama Kristan dan sekarang memeluk Agama Islam mengikuti Istrinya sehingga nama pemohon semula bernama YUSTINUS SERAN KLAU menjadi nama M. YUNUS ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan saudari RAODAH di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 11 April 2012, saksi tahu hal itu karena diundang;
- Bahwa nama pada Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pemohon bernama YUSTINUS SERAN KLAU lahir di Weoe tanggal 18 Oktober 1990 dan orang tuanya bernama HERMAN KLAU SERAN ;
- Bahwa pemohon tinggal di Dompus bersama istrinya bernama RAODAH ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN.Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini demi kepentingan masa depan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari para saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi baik bukti surat maupun bukti saksi, dan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa pemohon lahir di Weoe pada tanggal 18 Oktober 1990 dan tercatat bernama YUSTINUS SERAN KLAU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi bahwa pemohon merubah namanya karena pemohon telah memeluk/berpindah Agama semula beragama Kristen menjadi beragama Islam sehingga nama pemohon semula bernama YUSTINUS SERAN KLAU menjadi nama M. YUNUS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan beralasan menurut hukum maka permohonan pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah Perubahan nama Pemohon yaitu semula bernama YUSTINUS SERAN KLAU menjadi nama M. YUNUS ;
3. Memerintahkan / memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga pada tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN.Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, Tanggal 04 Desember 2019 oleh **SAHRIMAN JAYADI, S.H.M.H** Hakim Pengadilan Negeri Dompu sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **LALU MUH. NUR** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d

t.t.d

**LALU MUH. NUR**

**SAHRIMAN JAYADI, S.H.M.H**

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK/Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 226.000,00,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN.Dpu

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN.Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)